



KEPUTUSAN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN
NOMOR: 773/SK/LAMDIK/AK-PSM/D/VII/2024

TENTANG

PEMENUHAN SYARAT MINIMUM AKREDITASI UNTUK PEMBUKAAN PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN SENI PADA PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,
KABUPATEN SLEMAN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, dan Sarjana, Magister dan Doktor pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 28 Tahun 2023, Tentang Pedoman Pengajuan Akreditasi Program Studi Kependidikan Baru Program Sarjana, Magister dan Doktor pada Perguruan Tinggi Badan Hukum, Rektor Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum mengajukan permohonan pemenuhan syarat minimum Akreditasi Program Studi Kependidikan baru yang akan dibuka kepada Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) sehingga layak untuk dibuka Program Studi Kependidikan Baru yang diusulkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan LAMDIK tentang Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Pendidikan Seni pada Program Doktor Universitas Negeri Yogyakarta, Kabupaten Sleman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor T/497/M/T.00/2019 tentang Persetujuan Menteri Terhadap Usul Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0018765.AH.01.04. Tahun 2019, tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;

7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Ke Lembaga Akreditasi Mandiri;
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri;
9. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi Program Studi pada Lingkup Kependidikan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
10. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 28 Tahun 2023, Tentang Pedoman Pengajuan Akreditasi Program Studi Kependidikan Baru Program Sarjana, Magister dan Doktor pada Perguruan Tinggi Badan Hukum.

Memperhatikan : Rapat Pleno Majelis Akreditasi LAMDIK tentang permohonan pemenuhan syarat minimum Akreditasi Program Studi Pendidikan Seni pada Program Doktor Universitas Negeri Yogyakarta, Kabupaten Sleman;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN TENTANG PEMENUHAN SYARAT MINIMUM AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SENI PADA PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA, KABUPATEN SLEMAN;

PERTAMA : Menetapkan Program Studi Pendidikan Seni pada Program Doktor Universitas Negeri Yogyakarta, Kabupaten Sleman memenuhi syarat minimum Akreditasi Program Studi Kependidikan untuk Pembukaan Program Studi Baru;

KEDUA : Perguruan Tinggi mengajukan usulan peringkat akreditasi Baik kepada LAMDIK setelah program studi tersebut dibuka dengan Surat Keputusan Rektor tentang pembukaan program studi dan telah tercatat pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2024

Ketua Umum,



Muchlas Samani